



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 239 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden No. 71 dan No. 110 tahun 1965 telah ditetapkan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin ;
- b. bahwa untuk membantu Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dipandang perlu mengangkat beberapa orang Pembantu Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin ;
- c. bahwa mereka yang nama-namanya tertantum dalam diktum "PERTAMA" surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk di angkat dalam djabatan-djabatan tersebut b. diatas ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No. 71 dan 110 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tertantum dibawah ini masing-masing sebagai PEMBANTU MENTERI KOORDINATOR PELAKSANAAN EKONOMI TERPIMPIN dengan tugas sebagaimana tertera dibelakang nama-nama mereka :
- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Drs.Ek. ACHAMAD
RAMLI HARAHAHAP | - untuk URUSAN UMUM. |
| 2. Ir. ABDUL RIVAI SAAD | - untuk URUSAN PRODUKSI. |
| 3. Dra.Ek.GUNADI
NITIMIHARDJO | - untuk URUSAN PERDAGANGAN/
DISTRIBUSI. |
| 4. Drs.Ek PRIASMORO
PRAWIROARDJO | - untuk URUSAN MONETER. |
| 5. Brig.Djen. MMR.
KARTAKUSUMAH | - untuk URUSAN PRASARANA. |
| 6. Let.Kol. (Pensiun)
SUBENO | - untuk URUSAN PENGERAHAN
TENAGA DAN DAJA. |

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- SALINAN surat Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Para Wakil Ketua D.P.A.,

7.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

7. Pimpinan BAPPENAS.,
8. Pimpinan Badan Pengawas Keuangan,
9. Sekretaris Negara,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
12. Direktorat Perdjalananan Negara di Djakarta,
13. Bank Negara Indonesia,
14. Bank Pembangunan Indonesia,
15. Direksi Perusahaan-Perusahaan Negara.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.